



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam setiap perkembangannya, individu memiliki tugas perkembangan yang harus dilalui. Ketika menginjak usia dewasa, salah satu tugas perkembangan yang harus dilalui individu adalah membentuk sebuah keluarga melalui pernikahan (perkawinan).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Penjelasan UU. No.1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 dalam Walgito, 2002).

Pada kenyataannya tidak semua pasangan mampu mencapai tujuan dari pernikahan karena kehidupan berkeluarga atau berumah tangga tidak semudah yang dibayangkan. Kehidupan dalam pernikahan rawan dengan konflik. Beberapa permasalahan atau konflik yang dapat terjadi dalam hubungan pernikahan diantaranya adalah ketidaksetiaan, pengkhianatan, tidak adanya tanggung jawab, kekerasan ataupun kebrutalan dari pasangan, baik dari pihak istri maupun suami,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mana hal tersebut dapat menyebabkan korban dari perlakuan itu menjadi agak berat untuk memberikan maaf kepada pelaku, dan bahkan tidak jarang konflik dalam pernikahan ini berujung pada gugatan perceraian.

Menurut data yang ada di Pengadilan Agama (PA) Bangkinang, angka kasus perceraian tahun 2012 mencapai 900 kasus yang mayoritas disebabkan oleh faktor ekonomi dan kasus perselingkuhan. Dengan angka yang begitu tinggi ini menjadikan Kampar urutan ke-2 terbanyak kasus perceraian di Provinsi Riau (<http://riauaksi.com/berita-8609-kampar-peringkat-2-kasus-perceraian-diriau.html>, diakses Senin, 25/12/2013).

Tingkat perceraian di Kabupaten Kampar semakin meningkat dari tahun ke tahun dan permintaan gugatan cerai sama besar datangnya dari para suami dan para istri. Untuk tahun 2015, gugatan perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Bangkinang berjumlah 922 perkara. Faktor pemicu perceraian kebanyakan karena faktor ekonomi dan faktor krisis akhlak seperti KDRT, judi dan perselingkuhan. Dari 922 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 2015 tidak semua gugatan berakhir dengan perceraian. 10% dari 922 gugatan berakhir dengan perdamaian dan rumah tangga mereka dapat diselamatkan. (<http://m.utusanriau.co/index.php?/det/28568>/diakses Selasa, 28/08/2017).

Dalam kitab *Bulughul Maram* hadits nomor 1098 yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, “Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ialah cerai.” (Al-Asqalani, 2013). Allah Ta’ala membenci perceraian namun Dia tidaklah mengharamkan perceraian atas



hamba-Nya untuk mempermudah mereka. Jika terdapat sebab yang *syar'i* atau alasan yang umum dan jelas untuk bercerai, maka dibolehkan untuk bercerai. Namun jika tanpa sebab yang dibenarkan *syar'i*, atau alasan yang umum, maka yang *afdhal* adalah tidak bercerai, bahkan jika bercerai dalam kondisi seperti ini hukumnya makruh. (Liqaa'at Al-Baab Al-Maftuuh no.55, soal no.3).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap subjek dengan inisial Az pada Senin, 16 Juni 2014 di tempat kediaman subjek, diketahui bahwa permasalahan yang seringkali terjadi dalam rumah tangga subjek adalah ketidakcocokan dengan pasangan, sering tidak sepaham dan berbeda pendapat dengan pasangan, subjek sering dituduh selingkuh, suami subjek sering berkata kasar, dan tidak pernah menghargai subjek. Selain itu juga terjadi permasalahan keuangan dan kurangnya tanggung jawab dari suami untuk membiayai biaya sekolah anak-anak mereka. Berikut ini adalah pernyataan Az:

“Selama saya menjalani kehidupan berumah tangga, tentunya banyak sekali permasalahan yang saya hadapi. Misalnya ketidakcocokan dengan pasangan atau suami saya. Kami sering tidak sepaham dan berbeda pendapat. Suami saya sering berkata kasar terhadap saya, tidak pernah menghargai saya. Apa yang saya lakukan selalu salah dimatanya.”

“Banyak sekali permasalahan dalam kehidupan rumah tangga kami. Dulu saya sering dituduh-tuduh selingkuh, padahal itu tidak ada sama sekali, dan saya pun yakin diapun percaya bahwa saya tidak pernah selingkuh, dia memang seperti itu, suka bicara sembarangan, seenaknya saja, tidak pernah menyejukkan hati. Dulu kami juga sering bertengkar tentang keuangan. Anak banyak, kebutuhan juga banyak, tapi tidak dicukupi. Saya tahu kalau ia mendapatkan banyak uang dari hasil kerjanya, tapi selalu disembunyikan dari saya. Kami selalu bertengkar tentang itu. Saya tidak tahu apa maksudnya tentang hal itu.”

Kasus lain, Martin, 28 tahun, internet marketer, mengatakan:

“Tadinya saya bersangka baik pak, bahwa istri saya diantar oleh rekan kerja yang kebetulan adalah sahabat saya sewaktu SMA. Namun kemarahan saya tiba-tiba memuncak, saat saya memergoki di depan pintu



rumah, istri saya merangkul dan mencium bibirnya. Meski saya telah menceraikannya, tampaknya penghinaan itu tidak hilang begitu saja dari diri saya.”(Gani, 2011).

Hubungan suami istri adalah hubungan yang diramu oleh kedua belah pihak. Sebagai pasangan, sebuah pernikahan bisa berlangsung harmonis ketika keduanya memahami hak dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalani kehidupan pernikahannya, namun tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahpahaman antara suami istri. Mulai dari permasalahan interpersonal yang sederhana, sampai pada konflik yang bisa jadi berujung pada perceraian.

Untuk menghindari terjadinya perceraian dalam sebuah pernikahan, sebagai langkah pencegahan yang diperlukan adalah mencari resolusi konflik. Salah satu bentuk dari resolusi konflik dalam pernikahan adalah pemaafan (Fincham, Beach, & Davila, 2004).

Pemaafan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi penting bagi panjangnya usia pernikahan. Pemaafan tentu menjadi penting bagi suami atau istri untuk memperbaiki kembali hubungan pernikahan agar tetap bertahan (Fenell, dalam Fincham dkk, 2004). Menurut Fincham, Beach, dan Davilla (2004) pemaafan dapat tergambar dalam perilaku membuang motivasi pembalasan dendam dan penghindaran terhadap pelaku, serta meningkatkan motivasi kebaikan atau kemurahan hati dan rekonsiliasi.

Dalam prosesnya sebagai seperangkat motivasi, pemaafan dimaksudkan untuk mengubah seseorang untuk tidak membalas dendam dan meredakan dorongan untuk memelihara kebencian terhadap pihak yang menyakiti serta meningkatkan dorongan untuk rekonsiliasi hubungan dengan pihak yang



menyakiti (McCullough, Worthington, dan Rachal, 1997). Sementara Enright, Gassin, dan Wu (dalam McCullough, 2000) menyebutkan pemaafan sebagai sikap untuk mengatasi hal-hal yang negatif dan penghakiman terhadap orang yang bersalah dengan tidak menyangkal rasa sakit itu sendiri tetapi dengan rasa kasihan, iba dan cinta kepada pihak yang menyakiti. Dengan kata lain pemaafan membantu individu dalam suatu hubungan untuk meninggalkan emosi negatif, kebencian, maupun rasa sakit hati. Hal ini tentu menjadi penting untuk melanjutkan hubungan pernikahan ke arah masa depan dengan lebih baik.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa selama ini banyak orang hanya melakukan pemaafan secara intrapersonal (McCullough, 2000; Wardhati dan Faturochman, 2006). Mereka mampu memaafkan orang lain tapi tidak berusaha untuk melakukan rekonsiliasi terhadap hubungan mereka pada pelanggar. Sehingga kemudian, walaupun pemaafan telah dilakukan antara korban dan pelanggar tetap tidak bisa kembali ke hubungan sebelum terjadinya pelanggaran, ini memungkinkan korban menyimpan dendam dan kekecewaan sementara pelanggar bisa jadi merasa bersalah atau seperti tidak terjadi apa-apa.

Ketika seseorang berada dalam *close relationship* (pernikahan), seharusnya seseorang cenderung memiliki motivasi memaafkan atas dasar hubungan yang mereka miliki. Proses yang dilewatinya tidak hanya sekedar pada berdamai pada perasaan negatif atau yang disebut dengan pemaafan sepihak (McCullough, 2000), tapi juga pada proses interpersonal untuk membangun atau mendamaikan kembali hubungan, dalam kata lain membantu korban untuk merasa lebih baik (Rourke, 2006). Mereka tidak lagi berada pada tahap intrapersonal



melainkan pada tingkat interpersonal, dengan demikian mereka bisa merekonsiliasi hubungan mereka. Inilah yang sebenarnya diharapkan dalam suatu pernikahan. Sehingga kemudian konflik-konflik yang terjadi dalam pernikahan tidak berujung pada perceraian.

McCullough, Fincham, & Tsang(2003) menjelaskan memaafkan melibatkan suatu perubahan prososial. Maksudnya adalah ketika seseorang memaafkan, maka perilaku memaafkan akan tampil baik dalam pikiran, perasaan dan tingkah laku. Pasangan dapat memaafkan perilaku pasangannya dan bertahan dalam perkawinan dikarenakan adanya faktor akomodasi, yaitu keinginan untuk tidak membalas dendam dan tidak menyakiti pelaku. Pasangan akan memaafkan kesalahan yang dilakukan pasangannya karena adanya keinginan untuk tetap mempertahankan hubungan perkawinan.

McCullough, Worthington, Rachal, Sandage, Brown, dan Hight (1998) menyebutkan bahwa beberapa studi yang dilakukan sebelumnya mengindikasikan bahwa pasangan lebih bersedia untuk saling memaafkan kesalahan yang terjadi dalam hubungan interpersonal salah satunya dicirikan oleh komitmen yang tinggi. Pasangan yang memiliki komitmen kuat dalam perkawinannya akan memiliki orientasi jangka panjang yang ingin dicapai secara jelas, sehingga kesalahan pasangan akan dinilai sebagai sesuatu yang harus dimaafkan untuk dapat mempertahankan hubungan melalui komitmen tersebut (McCullough dkk, 1998).

Finkel, Rusbult, Kumashiro, Hannon (2002) menyebutkan bahwa komitmen dapat tergambar dalam komponen perilaku yakni individu memiliki kecenderungan untuk tetap bertahan, berorientasi jangka panjang, dan adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelekatan psikologis. Selanjutnya, Rusbult (dalam Agnew, Lange, Rusbult, & Langston, 1998) menyampaikan bahwa terdapat tiga aspek dalam komitmen pada hubungan perkawinan, yakni tingkat kepuasan tinggi, mengurangi pilihan-pilihan di luar pernikahan, dan meningkatkan investasi.

Selain komitmen, faktor lain yang dapat berpengaruh pada pemaafan terhadap pasangan adalah tingkat religiusitas. Religiusitas adalah kesadaran beragama dan pengalaman agama. Kesadaran beragama diartikan sebagai suatu keterdekatan dengan Tuhan, dengan pengertian bahwa Tuhan adalah suatu yang Maha Kuasa, suatu lebih tinggi dari manusia, lebih tinggi dari segalanya dan memberikan perasaan aman bagi mereka yang percaya kepada keagungan-Nya, dan sebagai aspek mental dari aktivitas agama. Pengalaman agama adalah unsur perasaan dalam kesadaran beragama, yaitu perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan. Artinya religiusitas atau keberagamaan merupakan internalisasi agama dalam diri seseorang (Daradjat, 2003).

Glock dan Stark (dalam Ancok dan Suroso, 2008) mendefinisikan religiusitas sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi. Dapat disimpulkan bahwa religiusitas adalah kedalaman keyakinan individu yang disertai penghayatan terhadap ajaran-ajaran agama yang dianutnya yang berpusat pada persoalan yang maknawi. Religiusitas akan mendorong pasangan suami istri untuk menyelesaikan konflik atau permasalahan dengan pasangannya dengan cara memaafkan, karena datangnya masalah dianggap sebagai ujian Tuhan yang harus dihadapi dengan



sebaik mungkin, dengan demikian permasalahan-permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya dapat diminimalisir agar tercipta keutuhan dalam hidup berumah tangga.

Dalam kaitannya dengan rumah tangga, suami dan istri bertemu dalam ikatan pernikahan karena Allah. Pasangan suami istri hidup bersama dalam rumah tangga karena Allah, saling mencintai karena Allah, dan bermusyawarah karena Allah. Sikap dan tindakan “karena Allah”, akan menjadi pondasi kokoh dalam membangun kebahagiaan kehidupan rumah tangga. Meyakini kekuasaan Allah atas hati manusia, maka prinsip utama dalam menumbuhkan cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga adalah kedekatan manusia kepada Allah. Setiap tindakan yang dilakukan hanya untuk mendapat ridho dari-Nya dan agar keluarganya bahagia dan selalu dalam naungan Allah SWT (Takariawan, dalam Herawati dan Syifa’a, 2009).

Religiusitas berperan dalam segala tindakan yang akan terjadi saat masalah dalam perkawinan timbul, bahkan mampu menghalangi godaan pihak ketiga yang akan menghancurkan keharmonisan dalam pernikahan mereka. Perselingkuhan, ketidakpuasan dalam pernikahan tidak akan terjadi selama pasangan suami istri tersebut selalu menjadikan Allah sebagai petunjuk dalam segala masalah yang mereka hadapi.

Seseorang yang religiusitasnya tinggi akan memiliki akhlak atau dimensi pengalaman yang baik yang menunjukkan perilaku-perilaku yang dimotivasi oleh ajaran agamanya, yaitu bagaimana individu berelasi dengan dunianya terutama dengan manusia lain. Dalam ajaran Islam, dimensi ini mencakup salah satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





diantaranya adalah perilaku memaafkan. Demikian halnya dalam kehidupan berumah tangga yang dipenuhi oleh berbagai masalah dan konflik. Seorang individu maupun pasangan yang telah menikah dituntut untuk menjalankan kehidupan pernikahannya berdasarkan nilai-nilai ataupun ajaran agama yang dianutnya untuk meminimalisir konflik-konflik yang ada. Tujuan kehidupan dalam keluarga yakni mampu mencerminkan suatu kehidupan yang penuh suasana ketentraman, keamanan, dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntutan agama (Kamil, dalam Maliha, 2012).

Lebih lanjut, hubungan antara agama dan pemaafan terlihat jelas dalam pemaafan yang sangat berakar dalam banyak teologi. Dalam Islam, pemaafan diungkapkan dalam Al-Qur'an dalam tiga hal, yaitu *'afw* yang berarti maaf, memaafkan kesalahan, suatu pelanggaran, atau tidak sopan, dan lain-lain, *Safhu* yang berarti berpaling dari dosa atau kejahatan, mengabaikan, dan lain-lain, dan *Ghafara* yang berarti “menutupi, mengampuni, dan mengirimkan. Allah digambarkan sebagai Maha Pengampun (Al-Ghafur).

Memberi maaf atau pemaafan merupakan dasar bagi terwujudnya *ishlah* (perbaikan), Allah sangat menyukai orang yang menahan amarahnya dan mudah memaafkan orang yang telah menyakitinya, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Ali Imran: 134 yang artinya:

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengetahui sejauh mana komitmen dan religiusitas mempengaruhi pemaafan pada pasangan yang telah



menikah dengan judul penelitian: **Hubungan Antara Komitmen dan Religiusitas dengan Pemaafan Pada Pasangan Yang Telah Menikah?"**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara komitmen dan religiusitas dengan pemaafan pada pasangan yang telah menikah?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan antara komitmen dan religiusitas dengan pemaafan pada pasangan yang telah menikah.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait komitmen dengan pemaafan, hubungannya dapat diketahui dari penelitian McCullough (2000) yang menyebutkan hubungan antara kelekatan, komitmen dan kepuasan pernikahan. Hal ini juga ditunjukkan dari penelitian Fife, Week, dan Filbert (2011) dalam *facilitating forgiveness in the treatment of infidelity: an interpersonal model* yang menyebutkan komitmen dapat membentuk proses pemaafan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Arif (2013) yang berjudul “Komitmen dan pemaafan dalam hubungan persahabatan”. Penelitian ini meneliti tentang pemaafan dalam hubungan persahabatan dengan menggunakan metode kuantitatif korelasional. Adapun subjek penelitiannya adalah remaja akhir dengan rentang usia 18-22 tahun dengan jumlah 296 orang subjek. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat komitmen dengan pemberian maaf atau pemaafan dibuktikan dengan hasil perhitungan korelasi *product moment*. Semakin tinggi tingkat komitmen dalam sebuah persahabatan maka akan semakin tinggi pula pemaafan yang diberikan kepada sahabat yang melakukan kesalahan. Hal ini dibuktikan dengan nilai $r = 0,0355$; $p = 0,000$ ($p < 0,01$). Persamaan penelitian yang dilakukan Arif (2014) dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian ini sama-sama menggunakan komitmen sebagai variabel X (bebas) dan pemaafan sebagai variabel Y (terikat) dan sama-sama penelitian kuantitatif. Sementara perbedaannya adalah penelitian ini tidak merujuk pada pemaafan dalam *close relationship* seperti pernikahan yang peneliti lakukan yang selanjutnya juga ditambahkan satu variabel bebas yaitu variabel religiusitas sebagai variabel X_2 . Metode penelitian yang peneliti gunakan juga berbeda, dimana Arif (2014) menggunakan metode analisis data korelasi *product moment* sementara peneliti menggunakan teknik analisis regresi berganda (*multiple regression*).

Terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Aiyuda (2013) dengan judul “Keintiman, komitmen, dan kepercayaan pada pemaafan istri terhadap suami” dengan subjek penelitian berjumlah 203 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang sangat signifikan antara komitmen dengan pemaafan, hal ini ditandai dengan nilai $r = 0,005$ ($p < 0,01$). Penelitian ini sendiri melihat pemaafan dalam *close relationship*, yaitu pernikahan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian ini sama-sama melihat pemaafan dalam *close relationship*, yaitu pernikahan, dan



sama-sama menggunakan komitmen sebagai variabel X_1 dan Pemaafan sebagai variabel Y, serta pendekatannya menggunakan analisis kuantitatif. Sementara perbedaannya terletak pada variabel bebas lain yang dipakai Aiyuda (2013) yaitu penelitian tersebut menggunakan keintiman sebagai variabel X_1 , komitmen sebagai variabel X_2 , dan kepercayaan sebagai variabel M (mediator), sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan religiusitas sebagai variabel X_2 , dan tanpa variabel mediator. Perbedaan juga terdapat pada subjek penelitian, dimana Aiyuda hanya menggunakan para istri sebagai subjek, sedangkan peneliti menggunakan pasangan suami dan istri sebagai subjek penelitian. Pemaafan akan dilihat dari komitmen dan religiusitas yang berperan dalam pemberian maaf dalam hubungan pernikahan, yang pendekatannya menggunakan analisis kuantitatif.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat, baik itu secara teoritis maupun praktis, yaitu:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan, memperluas wawasan dan memberikan masukan pada perspektif pengembangan di bidang psikologi sosial, psikologi positif serta psikologi agama mengenai hubungan komitmen dan religiusitas dengan pemaafan pada pasangan yang telah menikah.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, disamping sebagai bahan penelitian juga bermanfaat langsung untuk memperluas pandangan mengenai hubungan antara



- komitmen dan religiusitas dengan pemaafan pada pasangan yang telah menikah.
2. Bagi pasangan yang telah menikah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk dapat mengembangkan dan membangun komitmen yang tinggi serta meningkatkan religiusitasnya agar keutuhan rumah tangganya tetap terjaga.
 3. Bagi penasehat perkawinan dan lembaga lain yang berkaitan, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam upaya membantu pasangan suami istri dalam menyikapi dinamika psikologi yang mewarnai kehidupan rumah tangga dengan lebih positif dan memperhatikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan pemaafan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

